

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BADUNG

Oleh :
Kadek Devi Ayu Anggari

Pembimbing :
I Wayan Parsa
Nengah Suharta

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, Universitas Udayana

ABSTRAK

Kegiatan menggelandang dan mengemis dikualifikasikan sebagai pelanggaran di bidang keamanan dan ketertiban umum. Khususnya di Kabupaten Badung diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten Badung No. 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan mengkaji efektif atau tidaknya penerapan Perda Kabupaten Badung No. 4 Tahun 2001. Serta kendala dan upaya yang di hadapi dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan fakta dan kasus. Kesimpulan yang diperoleh adalah penerapan Perda dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis dirasa masih belum efektif dalam menekan angka pelanggaran menggelandang dan mengemis. Upaya yang di lakukan adalah melakukan pengawasan di titik-titik rawan para gelandangan dan pengemis melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis serta patroli yang di lakukan secara bertahap, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: Efektivitas, Gelandangan, Pengemis, Perda

ABSTRACT

Vagrancy and begging activities qualified as breaches in the field of security and public order. Especially in Badung provided for in Article 24 paragraph (2) Regulation Badung No. 4 year of 2001 on Hygiene and Public Order. The objective of this writing is to determine and reviewing the effectiveness of the application of the Regulation No. Badung 4 of 2001. As well as the constraints and efforts in the face in tackling the homeless and beggars. This research uses empirical legal research methods and approach facts and cases. The conclusion is implementing a law in tackling vagrant and beggars it is still not effective in reducing the number of breaches vagrancy and begging. Efforts will be undertaken is to supervise at vulnerable points of the homeless and beggars do vagrancy and begging activities and patrols will be undertaken gradually and in coordination with the relevant parties.

Keywords: *Effectiveness, vagrant, beggars, Regulation*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah salah satu tujuan Pemerintah untuk membantu mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan sesungguhnya adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya aset produksi untuk melangsungkan kehidupan.¹ Di Kabupaten Badung sendiri, khususnya daerah Kuta yang merupakan kawasan pariwisata dan padat akan penduduknya menjadi sasaran empuk bagi para gelandangan dan pengemis untuk mengais rezeki.

Dengan berkembangnya gelandangan dan pengemis (*gepeng*) di Kabupaten Badung, diduga akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Di karenakan gelandangan dan pengemis dianggap sampah masyarakat yang harus di tuntaskan secara maksimal. Maka sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten Badung telah membuat Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, spesifik dari perda ini adalah dikhususkan pada Pasal 24 ayat (2) mengenai larangan menggelandang dan mengemis. Apabila terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam pasal 42 ayat (1) Perda Badung No. 4 tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.

Dalam hal ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai peranan penting dalam menegakkan Perda yang ada di wilayahnya. Kesadaran hukum

¹Bagong Suyanto, 2013, *Anatomin Kemiskinn dan Strategi Penanganannya, Faktor Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia*, Malang, INTRANS Publishing, h.v

dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat.²

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya penerapan perda dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis. Serta kendala apa saja yang dihadapi agar peranan tersebut menjadi lebih efektif lagi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris artinya dalam penulisannya mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.³ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan fakta (*facta approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*).

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Efektivitas penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung, Bali

Efektivitas penanggulangan gelandangan dan pengemis di kabupaten Badung dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yakni indikator data dan indikator keadaan di lapangan (fakta dari hasil observasi) dari kedua indikator tersebut saling bertolak belakang. Indikator data mengindikasikan bahwa penerapan Perda pada para pelanggar gelandangan dan pengemis telah efektif diterapkan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Melihat dari tabel yang di dapat dari Dinas Sosialis dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dari tahun 2010-2014 sebagai berikut:

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, h.375.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet.VII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 119.

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Presentase
1	2010	76	4%
2	2011	556	32%
3	2012	410	23%
4	2013	430	25%
5	2014	280	16%
	total	1752	100%

Sumber: Data Gepeng di Kabupaten Badung

Pada indikator kedua yakni keadaan di lapangan (fakta dari hasil observasi) di dapatkan hasil dalam pengamatan langsung di wilayah hukum Satpol PP Badung, khususnya pada kawasan Badung selatan yang meliputi Kuta, Kuta Utara, dan Kuta selatan yang merupakan kawasan pariwisata masih banyak di temui gelandangan dan pengemis yang melakukan pekerjaan meminta-minta di muka umum, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perda Badung No. 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Kurangnya pengawasan yang di lakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap gelandangan dan pengemis membuat Penerapan Perda dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis tidak berjalan dengan maksimal.

2.2.2 Faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung, Bali

Upaya penegakan hukum dari segi penerapan aturannya hingga penerapan sanksinya terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yakni dari segi faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum terkadang bersikap acuh tak acuh melihat kasus pelanggaran yang kerap terjadi dalam masyarakat, selain itu tidak dikenakan sanksi bagi pelanggarnya, karena sanksi yang ada di anggap memberatkan gelandangan dan pengemis. Hal ini mengakibatkan tidak ada efek jera yang dirasakan bagi para pelanggar. Dalam upaya penegakan hukum, para pejabat berwenang maupun aparat penegak hukum bertitik tolak pada tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum oleh setiap

orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya suatu peristiwa konkrit.⁴ Faktor dari masyarakat adalah kesadaran hukum yang di miliki tidak begitu besar, apabila setiap masyarakat memiliki kesadaran hukum yang besar maka kecil kemungkinan masyarakat untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum.

III. KESIMPULAN

Penerapan Perda No. 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di kabupaten Badung masih belum efektif dengan melihat kedua indikator yang saling bertolak belakang. Indikator data mengindikasikan bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung telah efektif di lihat dari tahun 2010-2014 mengalami penurunan. Namun, indikator keadaan di lapangan (fakta dari hasil observasi) masih banyak para gepeng yang melanggar ketentuan pasal 24 ayat (2) Perda Badung No. 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet.VII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suyanto, Bagong.Dr, 2013, *Anatomin Kemiskinn dan Strategi Penanganannya, Faktor Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia*, In-TRANS Publishing, Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum

⁴ Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.42.